

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi negara berkembang sangat bergantung pada pasar modal. Pasar Modal merupakan tempat berkumpulnya dana masyarakat (publik) yang menekankan “kepercayaan” terhadap kegiatan didalamnya. Kegiatan yang dimaksud yakni yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek. Efek sebagai suatu surat berharga merupakan bagian dari kekayaan (*property*).¹

Menurut Sofyan S. Harahap, kegiatan pasar modal berhubungan dengan perdagangan surat berharga yang telah ditawarkan kepada umum, yang akan/atau telah diterbitkan oleh emiten sehubungan dengan penanaman modal atau pinjaman uang dalam jangka menengah atau jangka panjang, termasuk instrumen derivatifnya.² Hubungan antara kepercayaan dan kegiatan di pasar modal terhadap masyarakat selaku investor sangatlah penting. Hal ini mengingat eksistensi pasar modal bergantung pada investor. Investor mempercayakan dananya untuk ditempatkan di pasar modal harus diberi perlindungan hukum sebagai bagian dari hak investor dan kewajiban *stakeholder*.³ Kepercayaan tersebut salah satunya dibangun melalui keterbukaan informasi. Hal ini mengingat efek dianggap instrumen yang sifatnya sangat spekulatif sehingga

¹ Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Pasar Modal

² Sofniyah Ghufron (penyunting), *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah: Sistem Kerja Pasar Modal Syariah*, Ctk. Pertama, Renaisan, Jakarta, 2005, hlm. 17.

³ Muhammad Hajoran Pulungan, *Penegakan Hukum dalam Prinsip Keterbukaan Informasi di Pasar Modal*, Jurnal Ilmu Hukum STIH Litigasi Vol. 2, No. 1, (Februari 2018). Hal 54.

sebenarnya secara inheren mengandung resiko.⁴ Adanya keterbukaan informasi yang harus dilakukan oleh perusahaan publik, investor akan dengan mudah memahami keadaan perusahaan secara umum, baik dari segi finansial maupun dari aspek-aspek lainnya, berdasarkan informasi yang disajikan perusahaan secara mutakhir dari waktu ke waktu.⁵

Pasar modal menjadi tempat bagi perusahaan dan pemerintah untuk mendapatkan permodalan (pendanaan) selain bank.⁶ Sumber pendanaan ini akan bermanfaat bagi pemerintah dan perusahaan untuk melakukan peningkatan modal kerja, pengembangan dan perluasan usaha, pembagunan infrastruktur sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.⁷ Untuk mempermudah investor dalam berinvestasi, Pasar Modal telah memiliki perusahaan yang akan membantu para investor bertransaksi di pasar modal. Perusahaan tersebut dinamakan perusahaan efek dimana perusahaan efek ini merupakan perusahaan yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan sebagai:

- a. Penjamin emisi efek, yaitu pihak yang melakukan kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum atau *Initial Public Offering* (IPO) bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual;

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ Buku sikasi Otoritas Jasa Keuangan

⁷ *Ibid*

- b. Perantara perdagangan efek, yaitu pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan pribadi atau pihak lain. Perantara Perdagangan Efek dikenal dengan nama lain sebagai *Broker*;
- c. Manajer investasi, pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah/mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Perusahaan efek lebih dikenal sebagai perusahaan sekuritas (*securities Company*). Melihat besarnya ruang lingkup kegiatan perusahaan efek, maka perusahaan efek harus mempunyai tenaga professional dibidangnya untuk mendapatkan potensi penyerapan dana emisi yang semakin kuat, keaktifan perdagangan dipasar akan semakin kuat.⁸ Perusahaan efek merupakan salah satu pelaku pasar modal yang bersinggungan langsung dan terkait erat dengan investor.

Berdasarkan uraian diatas, hal utama yang harus dipahami dari kedudukan Perusahaan Sekuritas atau Perusahaan efek didalam kegiatan pasar modal memang harus dalam bentuk perusahaan dan tidak dapat dalam bentuk perorangan. Menurut Abdul R. Saliman, pengertian perusahaan merupakan badan usaha yang menjalankan kegiatan di bidang perekonomian (keuangan, industry, dan perdagangan) yang dilakukan secara terus menerus atau teratur (*regelmattg*), terang-terangan (*openlijk*), dan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau

⁸ Tjiptono Darmaji dan Hendry Fakhruddin, 2001, *Pasar Modal Di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab*, Jakarta; Salemba Empat, hlm. 19.

laba.⁹ Oleh karena itu, untuk bertransaksi di pasar modal tidaklah mudah. Para investor harus mengetahui tata cara berinvestasi agar terhindar dari adanya resiko ataupun pelanggaran nantinya. Pengetahuan dasar mengenai investasi menjadi hal utama yang harus diketahui oleh calon investor. Hal ini bertujuan agar investor terhindar dari praktik-praktik investasi yang tidak resional (judi), budaya ikut-ikutan, penipuan, dan risiko kerugian saat berinvestasi di pasar modal, seperti pada investasi saham. Diperlukan pengetahuan yang cukup, pengalaman serta naluri bisnis untuk menganalisis investasi mana yang akan diminati.¹⁰ Selain pengetahuan, diperlukan juga rasa percaya dan keyakinan dari masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan beserta produk dan layanannya supaya pengetahuan yang telah dimiliki dapat digunakan dan dipraktikkan dengan baik dan benar. Dari minat masyarakat Indonesia yang sangat tinggi untuk melakukan investasi, muncul berbagai macam instrumen investasi di Indonesia. Adanya produk atau instrument yang beragam pada pasar modal merupakan pilihan kepada investor untuk bertransaksi di pasar modal. Dengan adanya beberapa pilihan ini akan semakin memudahkan investor dalam berinvestasi. Investasi saham yang memiliki *return* dan risiko yang besar begitu menarik minat para investor yang memiliki agresivitas bertransaksi di pasar modal. Untuk transaksi yang cukup aman dengan pengembalian yang prospektus sangat diminati para

⁹ Neneng Dwi Yanti, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Atas Kerugian Akibat Pelanggaran Perusahaan Sekuritas Di Bidang Pasar Modal*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hlm 40.

¹⁰ Ichwan Bagus Airlangga, 2020, *Pengaruh Motivasi Investasi dan Pengetahuan Investasi Terhadap Minat Investasi di Pasar Modal Pada Mahasiswa FE Uniyos*, Jurnal economics yos Soedarso, Vol. 2, No. 3, 2020, hlm. 71.

investor obligasi.¹¹ Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan melalui penyedia layanan keuangan yang sedang berkembang saat ini diikuti dengan perkembangan investasi yaitu Penasihat Investasi akan membantu para investor untuk mendapatkan keputusan yang tepat dalam berinvestasi.

Undang-Undang Pasar Modal mengatur secara mengenai Penasihat Investasi yang tercantum pada Pasal 1 Ayat (14) yang berbunyi “Penasihat Investasi adalah pihak yang dalam kegiatannya mendapatkan imbalan dengan memberikan saran kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek”. Penasihat Investasi juga diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan persyaratan serta tata cara perizinan Penasihat Investasi diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Pasar Modal. Namun, Semenjak tanggal 31 Desember 2012 Otoritas Jasa Keuangan resmi mengambil alih fungsi, tugas dan wewenang pengaturan serta pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal yang sebelumnya dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) maka sekarang Penasihat Investasi dalam melakukan kegiatannya harus memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturannya yaitu POJK No.3/POJK.04/2021 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal juga mengatur tentang Penasihat Investasi serta perizinan Penasihat Investasi yang tertuang didalam Pasal 1 Ayat (24) dan Pasal 49 Ayat (1) dan (2). Pasal 1 Ayat (24) POJK No.3/POJK.04/2021 menyebutkan bahwa

¹¹ Sharis Elirica Aliyah M, 2023, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penasihat Investasi Tanpa Izin Di Pasar Modal (Studi Putusan Nomor: 220/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst),” Skripsi Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 3.

“Penasihat Investasi adalah pihak yang memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian Efek dengan memperoleh imbalan jasa”.

Pasal 49 Ayat (1) dan (2) POJK No.3/POJK.04/2021 menyebutkan bahwa:

- (1) Pihak yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Penasihat Investasi merupakan orang perseorangan atau perusahaan yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;
- (2) Orang Perseorangan yang menjadi Penasihat Investasi atau orang perseorangan yang menjadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau mengendalikan baik langsung maupun tidak langsung Penasihat Investasi yang berbentuk perusahaan harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - 1) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
 - 2) Memiliki akhlak dan moral yang baik; dan
 - 3) Memiliki keahlian di bidang pasar modal.¹²

Seiring dengan pesatnya perkembangan investasi yang terus mengikuti teknologi khususnya instrumen investasi saham di pasar modal, membuat para pengusaha berlomba-lomba mendirikan lembaga atau perusahaan penyedia jasa keuangan melalui media sosial yang diberikan terutama dibidang keuangan pribadi dan bisnis seperti Penasihat Investasi yang semakin dikenal masyarakat umum khususnya kaum milenial. Dari pengaturan perundang-undangan yang mengatur pedoman baik dari perizinan untuk bekerja di pasar modal maupun pedoman mengenai jangkauan terjauh dari kegiatan yang dilakukan di pasar modal, dapat dibayangkan bahwa banyak organisasi ataupun perseorangan yang

¹² Pasal 49 Ayat (1) dan (2) POJK No.3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasa Modal.

ingin menjadi Penasihat Investasi dan memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.¹³

Kejahatan atau pelanggaran di pasar modal tidak hanya perdagangan orang dalam, manipulasi pasar, dan penipuan, adapun tindakan lain seperti Penasihat Investasi dan jasa keuangan lainnya yang tidak memiliki izin usaha juga dapat dikategorikan pelanggaran di bidang pasar modal. Berdasarkan sistem keperdataan, perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kategori pelanggaran sebagaimana disebutkan diatas merupakan bagian dari suatu perbuatan melawan hukum. Ketentuan Pasal 1365 KUHPerduta mengatakan bahwa “tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”.

Salah satu dari banyak perusahaan yang melakukan Penasihat Investasi tanpa izin terungkap dalam Perkara Putusan No.220/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst. Menurut Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst., Majelis Hakim menilai bahwa Aakar Abyasa Fidzuno selaku Direktur Utama (pemegang Saham PT Jouska Finansial Indonesia) dan Terdakwa Tias Nugraha Putra selaku Direktur Utama (Pemegang Saham PT. Mahesa Strategis Indonesia) melakukan tindak pidana kegiatan di bidang pasar modal tanpa izin, persetujuan atau pendaftaran memberikan

¹³Anthony Wilyus Wongkar, 2022, *Tanggung Jawab Kejahatan Insider Trading yang Dilakukan terhadap Perdagangan Saham di Pasar Modal (Contoh Kasus Jouska Indonesia)*, Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Jakarta.

penawaran produk yakni Penasihat Investasi kepada klien atau nasabah melalui seminar, media sosial dengan akun instagram @jouska_id.¹⁴

Majelis Hakim juga menilai para Terdakwa telah menggunakan perusahaan PT. Jouska dan PT. Amarta Investa Indonesia sebagai perusahaan efek yang menjalankan usaha sejak tahun 2016 sampai tahun 2020 seolah-olah sebagai perusahaan konsultan atau penasihat keuangan yang bertugas memberikan jasa konsultasi untuk membantu klien dalam urusan *financial* dan saran pengelolaan keuangan. Selain itu, perusahaan tersebut juga melakukan analisa saham bahkan jual beli saham selayaknya perusahaan efek yang mana para klien tidak diberikan kebebasan untuk melakukan jual beli saham sendiri, namun hanya menerima *advice* investasi saham Terdakwa. Dalam isi Putusan menjelaskan bahwa para Terdakwa melakukan kegiatan jual beli saham dan Penasihat Investasi dengan menggunakan perusahaan yaitu PT. Zeus Artha Mulia yang kemudian berganti nama dengan PT. Amarta Janus Indonesia dan pada tahun 2018 berganti nama menjadi PT. Jouska Finansial Indonesia dengan tanpa adanya izin usaha akan tetapi orang-orang yang melakukan kegiatan dan bekerja di dalam perusahaan telah memperoleh izin untuk itu. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 103 Ayat (1) Jo Pasal 34 Ayat (1) UUPM yang menyatakan bahwa “Pihak yang telah menyetujui atau mendaftarkan dan memperoleh izin usaha dari Bapepam adalah pihak yang dapat melakukan kegiatan pasar modal atau kegiatan Penasihat Investasi”.

¹⁴ Vanessa Christi Yulianto, 2021, *Tanggung Jawab hukum Profesu Perencana Keuangan dalam mengelola Modal Milik Klien (Studi Kasus PT Jouska Finansial Indonesia)*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, Hlm.3.

Majelis Hakim menilai bahwa izin usaha yang dimaksud bukanlah izin usaha perorangan namun izin usaha yang dikelola oleh badan hukum. Sehingga, Farid Ganio Tjokroso sebagai salah satu Klien PT Jouska telah menginvestasikan dana sejak tahun 2014 sampai tahun 2020 mengalami kerugian sebesar Rp 597.607.500,- (lima ratus Sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh ribu lima ratus rupiah). Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, bahwa banyak penelitian yang mengkaji terkait PT Jouska namun tidak melihat kedudukannya di dalam pasar modal mengenai perizinannya sebagai Penasihat Investasi. Sebagaimana telah disampaikan dalam Putusan No.220/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst, PT Jouska Finansial Indonesia telah melakukan kegiatan usaha di bidang pasar modal tanpa mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan dan merugikan banyak investor ataupun klien. Sehingga perlu di cari tau bagaimana tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pelaku pelanggaran yang melakukan Penasihat Investasi tanpa izin kepada investor atau klien yang dirugikan di bidang pasar modal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu penulis hendak meneliti lebih jauh serta mengangkat skripsi dengan judul :

“SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KEGIATAN SEBAGAI PENASIHAT INVESTASI TANPA IZIN BERDASARKAN POJK NO.3/POJK.04/2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI BIDANG PASAR MODAL”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk pelanggaran dalam melakukan kegiatan sebagai Penasihat Investasi di pasar modal?
2. Bagaimanakah bentuk sanksi terhadap pelanggaran kegiatan sebagai Penasihat Investasi tanpa izin berdasarkan POJK No.3/POJK.04/2021 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal?

C. Tujuan Penelitian

Dalam hal ini penulis memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi sesuai dengan rumusan masalah di atas antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami mengenai bentuk-bentuk pelanggaran dalam melakukan kegiatan sebagai Penasihat Investasi di pasar modal.
2. Untuk mengetahui dan memahami mengenai bentuk sanksi terhadap pelanggaran kegiatan sebagai Penasihat Investasi tanpa izin berdasarkan POJK.3/POJK.04/2021 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan nantinya, diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bidang keilmuan, adapun manfaat dari diadakannya penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

- a. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan, memperluas cara berpikir serta agar dapat melatih kemampuan penulis dalam melakukan penulisan dan penelitian dan juga mewujudkan dalam bentuk karya ilmiah berbentuk skripsi.
- b. Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya hukum perdata serta dapat menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan.
- c. Penulisan ini secara khusus bermanfaat bagi penulis yaitu untuk memberikan referensi bagi kepentingan akademis penulis, dan juga sebagai bahan tambahan kepustakaan bagi penulis.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan terutama berkenaan dengan hukum perdata bisnis khususnya hukum pasar modal yang berkaitan dengan bentuk sanksi terhadap pelanggaran kegiatan sebagai Penasihat Investasi tanpa izin berdasarkan POJK No.3/POJK.04/2021 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan pemahaman di bidang perusahaan dalam mengetahui bentuk sanksi terhadap pelanggaran kegiatan sebagai Penasihat Investasi tanpa izin berdasarkan POJK No.3/POJK.04/2021 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal.

- c. Hasil penelitian ini dapat menjadi pengingat untuk investor terutama ketika menghadapi situasi khusus.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan informasi kepada masyarakat terkait bentuk sanksi terhadap pelanggaran kegiatan sebagai Penasihat Investasi tanpa izin berdasarkan POJK No.3/POJK.04/2021 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk menganalisis, melakukan pemeriksaan mendalam terhadap faktor hukum tersebut, kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.¹⁵

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dan informasi yang diperlukan sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang disampaikan diatas, maka pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu dengan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

¹⁵ Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Pers, hlm. 6.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sifat Penelitian ini deskriptif, yaitu memberikan gambaran mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan bentuk sanksi terhadap pelanggaran kegiatan sebagai Penasihat Investasi tanpa izin berdasarkan POJK No.3/POJK.04/2021 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari:

- 1) Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yakni penelitian yang dilakukan terhadap buku, undang-undang dan peraturan terkait lainnya. Penelitian ini mengambil sumber bacaan pada:
 - a) Perpustakaan Hukum Universitas Andalas,
 - b) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas,
 - c) Buku-Buku dan bahan kuliah yang dimiliki penulis.

b. Jenis data dalam Penelitian ini adalah:

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. Data sekunder digolongkan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu sebagai berikut:

1) Data primer, merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat yaitu berasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, meliputi:

(1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

(2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

(4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.04/2019 tentang Perilaku Yang Dilarang Bagi Penasihat Investasi.

(5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Pasar Modal.

(6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04.2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal.

(7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.04/2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor.

2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan-bahan hukum primer berupa buku-buku, literatur-literatur, makalah atau jurnal hukum dan bahan pustaka yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan sifatnya menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Diketahui penelitian hukum normatif dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka yaitu pada data sekunder. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan mempelajari data mengenai catatan, transkrip, surat kabar dan pandangan-pandangan yang relevan dengan pokok masalah dari sumber-sumber referensi umum (buku literatur) serta referensi khusus (dokumen) yang secara langsung disesuaikan dengan masalah yang dibahas.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, dilakukan pengolahan data, yaitu mengolah data sedemikian rupa sehingga data tersusun secara runtut dan sistematis ke dalam kelas-kelas dari gejala-gejala yang sama atau dianggap sama, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis. Pengolahan data seperti itu disebut klasifikasi. Pada penelitian hukum normatif, pengolahan dan bahan hukum berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap data dan bahan hukum tertulis dengan cara melakukan seleksi data sekunder dilanjutkan dengan kualifikasi dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis dan logis.

b. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa kualitatif dengan melalui tahap-tahap pengumpulan data, pengklasifikasian, menghubungkan dengan teori dan masalah yang diteliti, kemudian menarik kesimpulan guna menentukan hasil. Kemudian diuraikan secara deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan penelitian ini sebagai langkah untuk menemukan konklusi, jalan keluar maupun konsepsi tentang hal-hal yang menjadi pembahasan.

F. Sistematika Penelitian

Penelitian ini ditulis dengan sistematika yang terdiri dari beberapa Bab. Masing-masing Bab juga terdiri dari beberapa Sub Bab. Adapun sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I pendahuluan ini diuraikan mengenai latar belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada Tinjauan Pustaka, diuraikan beberapa kajian pustaka yang berkaitan dengan permasalahan. Dalam Bab ini akan diuraikan tinjauan-tinjauan umum mengenai Pasar Modal, Penasihat Investasi, OJK (OJK), Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan, memuat hasil dari penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan bentuk-bentuk pelanggaran dalam melakukan kegiatan sebagai Penasihat Investasi di pasar modal. Kemudian juga membahas terkait bentuk sanksi terhadap pelanggaran kegiatan sebagai Penasihat Investasi tanpa izin berdasarkan POJK No.3/POJK.04/2021 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal.

BAB IV PENUTUP

Penutup, merupakan bagian akhir dari penulisan hukum ini yang akan memuat kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta juga memuat saran-saran mengenai topik permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini.

